

**KEPUTUSAN BERSAMA MENTERI AGRARIA
DAN MENTERI DALAM NEGERI**

No. 30/DEPAG/65

No. 11/DDN/1965

TENTANG

PENEGASAN KONVERSI MENJADI HAK PAKAI DAN PEMBERIAN
HAK MILIK ATAS TANAH BEKAS HAK GOGOLAN
TIDAK TETAP

MENTERI AGRARIA DAN MENTERI DALAM NEGERI,

- Menimbang : a. bahwa hak gogolan (sanggan/pekulen) yang tidak memenuhi syarat hak gogolan tetap sebagaimana tersebut dalam Pasal 20 ayat 2 Peraturan Menteri Agraria No. 2 Tahun 1960 dan Keputusan Bersama Menteri Pertanian dan Agraria dan Menteri Dalam Negeri No. 40/Ka/1964 adalah hak gogolan tidak tetap; DD.18 /1/32
- b. bahwa hak gogolan tidak tetap itu menurut Pasal VII ayat 2 ketentuan-ketentuan Konversi Undang-Undang Pokok Agraria dikonversi menjadi hak pakai, yang memberi wewenang dan kewajiban sebagai dipunyai oleh pemegang haknya pada mulai berlakunya Undang-Undang tersebut;
- c. bahwa konversi hak gogolan tidak tetap menjadi hak pakai itu menurut hukumnya terjadi sejak tanggal 24 September 1960, sehingga sejak itu berlakulah ketentuan-ketentuan hak pakai yang diatur dalam Undang-undang Pokok Agraria dan peraturan pelaksanaannya dan selama peraturan-peraturan tersebut belum ada, berlaku ketentuan-ketentuan Desa setempat yang telah disesuaikan dengan jiwa U.U.P.A.;
- d. bahwa pemberian tanah hak pakai bekas hak gogolan tidak tetap dengan hak milik akan membawa kemantapan, kegairahan bekerja dalam rangka meningkatkan produksi pangan dan memang sesuai dengan tujuan landreform;
- Mengingat : 1. Undang-undang Pokok Agraria (Undang-undang No. 5 Tahun 1960, Lembaran Negara Tahun 1960 No. 104);
2. Peraturan Pemerintah No. 224 Tahun 1960 (Lembaran Negara Tahun 1960 No. 280);
3. Keputusan Presiden No. 263 Tahun 1964;
- Mendengar : 1. Panitia Perundang-undangan Departemen Agraria;

2. Badan Musyawarah Organisasi Masa Tani;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- PERTAMA** : Hak gogolan (sanggan/pekulen) bersifat tidak tetap apabila para gogol tidak terus menerus memegang tanah gogolan yang sama atau apabila ia meninggal dunia gogolannya kembali kepada desa.
- KEDUA** : Menegaskan bahwa konversi hak gogolan tidak tetap menurut ketentuan Konversi Pasal VII ayat 2 Undang-undang Pokok Agraria menjadi hak pakai tersebut pada Pasal 41 ayat 1 Undang-undang Pokok Agraria terjadi karena hukum sejak tanggal 24 September 1960 dan sejak itu hak pakai tersebut tunduk pada ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Pokok Agraria dan Peraturan-peraturan pelaksanaannya dan selama peraturan-peraturan tersebut belum ada, berlaku ketentuan-ketentuan Desa setempat yang telah disesuaikan dengan jiwa U.U.P.A.
- KETIGA** : Panitia Landreform Kecamatan berdasarkan Ketentuan-ketentuan yang berlaku pada mulai berlakunya Undang-undang Pokok Agraria, menegaskan bahwa hak gogolan tidak tetap yang terdapat pada masing-masing desa yang bersangkutan adalah tergolong dalam bentuk A, B atau C dari bentuk-bentuk tanah gogolan dibawah ini. Bentuk-bentuk itu ialah :
- A. Hak menggarap/menguasai tanah itu bersifat turun-temurun, tetapi tanah yang digarap/dikuasai berganti-ganti (atok sirah gilir galeng).
 - B. Hak menggarap/menguasai tetap, tetapi setelah gogol yang bersangkutan meninggal dunia tanah itu diserahkan kembali kepada desa, yang kemudian memberikannya kepada magang gogol yang kedudukannya tertinggi dalam daftar urutan-ranglijst (gogol gilir mati).
 - C. Tanah yang digarap/dikuasai tetap, tetapi setelah gogol yang bersangkutan meninggal dunia tanah itu diserahkan kembali kepada Desa, yang kemudian memberikannya kepada magang gogol yang kedudukannya tertinggi dalam daftar urutan-ranglijst (gogol gilir mati).
- KEEMPAT** : Apabila terdapat bentuk lain daripada bentuk tersebut dalam diktum KETIGA tersebut diatas maka Panitia

Landreform Kecamatan menyampaikan soalnya kepada Panitia Landreform Daerah Tingkat II yang bersangkutan dengan disertai pertimbangannya untuk menegaskan bahwa hak gogolan dari desa yang bersangkutan tergolong dalam bentuk A, B, atau C dari bentuk-bentuk dalam diktum KETIGA, atas dasar pertimbangan bahwa hak gogolan tidak tetap tersebut mempunyai sifat-sifat yang paling mendekati sifat-sifat dari salah satu bentuk tersebut diatas.

KELIMA : Setelah ada penegasan dari Panitia Landreform Kecamatan atau Panitia Landreform daerah Tingkat II sebagai dimaksud dalam diktum KETIGA atau KEEMPAT maka tanah bekas hak gogolan tidak tetap (yang telah dikonversi menjadi hak pakai) itu diberikan dengan hak milik oleh Kepala Kantor Inspeksi Agraria yang bersangkutan menurut cara sebagai dimaksud dalam Diktum KESEMBILAN dan dengan mengingat ketentuan-ketentuan dalam Keputusan Bersama ini.

KEENAM : Pemberian hak milik atas tanah bekas hak gogolan tidak tetap bentuk A tersebut dalam diktum KETIGA harus dilakukan menurut ketentuan sebagai berikut :

a. Hak milik atas tanah tersebut diberikan kepada bekas gogol pemegang hak pakai, yang pada waktu berlakunya Keputusan Bersama ini mendapat giliran untuk menggarap tanah yang bersangkutan.

b. Jika terdapat pembagian tanah yang tidak seimbang dalam kesuburan dan luasnya, maka Panitia Landreform Desa setelah mengadakan musyawarah dengan para gogol yang bersangkutan menetapkan besarnya uang ganti-rugi yang harus diberikan oleh mereka yang mendapat tanah yang luas/subur kepada mereka yang mendapat tanah yang kurang luas/subur, keputusan mana harus terlebih dahulu disahkan oleh Panitia Landreform Kecamatan.

c. Uang ganti-rugi itu harus diberikan kepada yang berhak paling lama dalam waktu 1 (satu) tahun sejak tanggal keputusan pemberian hak miliknya, dengan diawasi oleh Panitia Landreform Desa.

d. Panitia Landreform Desa menyampaikan daftar nama para bekas gogol pemegang hak pakai dengan luas dan batas-batas tanah masing-masing yang akan diberikan dengan hak milik itu kepada Panitia Landreform Daerah

Tingkat II, melalui Panitia Landreform Kecamatan yang akan memberikan pertimbangannya.

- KETUJUH : Pemberian hak milik atas tanah bekas hak gogolan tidak tetap bentuk B tersebut dalam diktum KETIGA harus dilakukan menurut ketentuan-ketentuan sebagai berikut :
- a. Seluruh tanah bekas gogolan terlebih dahulu disatukan oleh desa.
 - b. Hak milik itu, hanya diberikan kepada para bekas gogol yang berhak untuk menjadi pemegang hak pakai, yang bertempat tinggal dalam desa yang bersangkutan.
 - c. Tanah bekas hak gogolan tersebut dalam huruf a, dibagi rata diantara bekas gogol tersebut dalam huruf b.
 - d. Para bekas gogol yang tidak mendapat pembagian tanah, mendapat ganti-rugi masing-masing senilai dengan harga tanah yang diberikan kepada tiap-tiap gogol tersebut huruf c, yang dipikul bersama oleh bekas gogol yang menerima pembagian tanah.
 - e. Uang ganti-rugi itu harus diberikan kepada yang berhak paling lama dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sejak tanggal keputusan pemberian hak miliknya, dengan disaksikan oleh Panitia Landreform Desa.
 - f. Jika dengan pembagian secara rata seperti yang dimaksudkan dalam huruf c diatas masing-masing akar menerima kurang dari $\frac{1}{3}$ (sepertiga) hektar, maka pembagiannya dilakukan diantara para bekas gogol-pemegang hak pakai yang pada mulai berlakunya keputusan ini menguasai tanahnya. Kepada para bekas gogol yang berhak menjadi pemegang hak pakai yang tidak mendapat bagian tanah diberi ganti-rugi yang besarnya dan cara pembayarannya ditetapkan oleh Panitia Landreform Desa, keputusan mana harus terlebih dahulu disahkan oleh Panitia Landreform Kecamatan.
 - g. Panitia Landreform Desa menyampaikan daftar nama para bekas gogol pemegang hak pakai dengan luas dan batas-batas tanah masing-masing yang akan diberikan dengan hak milik itu kepada Panitia Landreform Daerah Tingkat II, melalui Panitia Landreform Kecamatan yang akan memberikan pertimbangannya.

KEDELAPAN : Pemberian hak milik atas tanah bekas hak gogolan tidak terdapat bentuk C harus dilakukan menurut ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

a. Hak milik itu diberikan kepada :

1. Bekas gogol pemegang hak pakai yang pada tanggal 24 September 1960 sampai sekarang (mulai berlakunya Keputusan ini) menguasai/menggarap tanah yang bersangkutan.
2. Magang gogol yang ditunjuk menjadi pemegang hak pakai sesudah tanggal 24 September 1960 dan sampai sekarang (mulai berlakunya Keputusan ini) menggarap/menguasai tanah yang bersangkutan.

b. Apabila tanah bekas gogolan yang bersangkutan setelah tanggal 24 September 1960 karena salah satu sebab atas dasar keputusan rapat desa diserahkan kepada orang lain dari magang-gogol yang bersangkutan maka tanah yang bersangkutan diberikan dengan hak milik kepada orang yang ditunjuk oleh rapat desa itu dengan kewajiban untuk memberikan uang ganti-rugi yang besarnya ditetapkan berdasarkan atas ketentuan 3 x hasil bersih dalam satu tahun kepada magang gogol yang sedianya harus menerima tanah yang bersangkutan, pembayaran mana dilakukan langsung dengan pihak yang berhak dengan diawasi oleh Panitia Landreform Desa yang bersangkutan.

c. Ketentuan tersebut pada huruf b berlaku juga terhadap ahli-waris bekas pemegang hak pakai (bekas gogol) yang tetap menguasai tanah yang bersangkutan tanpa mendapat persetujuan rapat desa, dengan ketentuan bahwa jumlah ganti-ruginya 5 x hasil bersih dalam satu tahun, ganti-rugi mana diberikan kepada magang gogol yang bersangkutan dan desa masing-masing dengan imbangan 3 : 2;

d. Apabila tanah gogolan yang bersangkutan sebagai tersebut dalam huruf b dan c diktum ini hanya sebagian saja diserahkan kepada/dikuasai oleh orang lain itu, maka orang tersebut hanya berkewajiban untuk memberikan uang ganti rugi untuk bagian yang diterimanya itu.

e. Mereka yang mendapatkan hak milik atas tanah bekas hak gogolan bentuk C diwajibkan membayar uang

pemasukan kepada Desa yang bersangkutan sebesar 2 x hasil bersih dalam satu tahun disamping kewajiban mereka untuk membayar uang ganti-rugi tersebut dalam huruf b dan c yang harus dilunasi se-lambat-lambatnya dalam 10 tahun. Hak milik, baru diberikan jika pembayaran uang pemasukan dari uang ganti rugi tersebut telah dilunasi.

- f. Di dalam hal tersebut pada huruf a maka kepada magang gogol yang paling tinggi dalam ranglijst diberikan ganti-rugi yang ditetapkan oleh Panitia Landreform Desa, yang besarnya sama dengan 2 (dua) x hasil bersih setahun dari rata-rata tanah gogolan di desa yang bersangkutan, ganti-rugi mana diambilkan dari ganti rugi yang diterima oleh desa tersebut pada huruf e.
- g. Panitia Landreform Desa menyiapkan pembagian tanah itu setelah mengadakan musyawarah dengan para gogol dan menyampaikan daftar pembagian tanah tersebut kepada Panitia Landreform Daerah Tingkat II untuk disahkan dengan melalui Panitia Landreform Kecamatan yang akan memberikan pertimbangannya.

- KESEMBILAN :
- a. Daftar sebagai tersebut dalam diktum KEENAM, KETUJUH dan KEDELAPAN setelah disahkan oleh Panitia Landreform Daerah Tingkat II disampaikan kepada Kepala Kantor Inspeksi Agraria yang bersangkutan. Berdasarkan daftar atau hasil musyawarah tersebut dikeluarkan Keputusan pemberian hak milik atas tanah-tanah yang bersangkutan.
 - b. Kepala Kantor Inspeksi Agraria menyampaikan turunan Keputusan itu kepada Kepala Kantor Agraria Daerah yang bersangkutan yang akan mengeluarkan kutipannya. Sejak tanggal keputusan pemberian hak milik itu hak pakai atas tanah yang bersangkutan hapus dan berubah menjadi hak milik.
 - c. Uang pemasukan sebagai dimaksud dalam diktum KEDELAPAN huruf e diserahkan kepada desa yang bersangkutan untuk dipergunakan bagi pembangunan desa.
 - d. Hak milik atas tanah yang bersangkutan harus didaftarkan menurut peraturan yang berlaku.
 - e. Pengawasan terhadap pelaksanaan tugas Panitia Landreform Desa dilakukan oleh Panitia Landreform Kecamatan dan pengawasan pelaksanaan Keputusan

Bersama ini dilakukan oleh Panitia Landreform Daerah Tingkat I.

- f. Barang siapa yang mendapat hak milik atas tanah bekas gogolan tidak tetap dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sejak tanggal keputusan pemberiannya dilarang memindahkan hak atas tanah itu kepada orang lain.

KESEPULUH : Keputusan ini mulai berlaku pada hari ditetapkannya.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, maka keputusan ini akan dimuat dalam Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta.

Pada tanggal 4 Mei 1965.

MENTERI DALAM NEGERI,

ttd.

(Dr.SOEMARNO SOSROATMODJO)

MENTERI AGRARIA,

ttd.

(R. NERMANSES S.H.)

LAMPIRAN : II

CONTOH : KEPUTUSAN PANITIA LANDREFORM KECAMATAN

No. :

Lampiran : 1 daftar

PANITIA LANDREFORM KECAMATAN

MENIMBANG : bahwa hak pakai atas tanah bekas hak gogolan tidak tetap yang terdapat di desa-desa dalam daerah kecamatan perlu segera ditegaskan termasuk dalam salah satu bentuk tersebut dalam diktum "KETIGA" Keputusan Bersama Menteri Agraria dan Menteri Dalam Negeri tanggal 4 Mei 1965
No. 30/Depag/65.
No. 11/DDN/1965.

MENGINGAT : 1. Undang-undang Pokok Agraria (Undang-undang No. 5 Tahun 1960 ; L.N. Tahun 1960 No. 104) ;
2. Keputusan Bersama Menteri Agraria dan Menteri Dalam Negeri tanggal 4 Mei 1965
No. 30/Depag/1965.
No. 11/DDN/1965.

MEMUTUSKAN :

PERTAMA : Menegaskan bahwa hak pakai atas tanah bekas hak gogolan tidak tetap yang terdapat dalam desa-desa tersebut dalam daftar yang dilampirkan pada surat Keputusan ini, semuanya terletak dalam daerah Kecamatan, adalah termasuk dalam bentuk yang tersebut pada ruang 3 disamping nama desa yang bersangkutan dalam daftar yang dilampirkan pada Surat Keputusan ini.

KEDUA : Penegasan ini dapat ditinjau kembali apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan/kesalahan.

Ditetapkan di
Pada Tanggal
Panitya Landreform Kecamatan
K e t u a,

(.....)

TEMBUSAN KEPUTUSAN INI DISAMPAIKAN KEPADA :

1. Panitya Landreform Daerah Tingkat I;
2. Panitya Landreform Daerah Tingkat II;
3. Panitya Landreform Desa yang bersangkutan.

LAMPIRAN Keputusan Panitia Landreform Kecamatan
Tanggal No.

No. Urut	Nama Desa	Bentuk Bekas Tanah Gogolan Tidak Tetap	Keterangan
1	2	3	4
1.	A / B / C +)	
2.	A / B / C +)	

+) Coret yang tidak perlu

Panitia Landreform Kecamatan
Ketua,

(.....)

LAMPIRAN : III

CONTOH : KEPUTUSAN KEPALA KANTOR INSPEKSI AGRARIA

No. :

LAMPIRAN : 1 DAFTAR

KEPALA KANTOR INSPEKSI AGRARIA

MEMBACA : Surat Pengesahan Panitia Landreform Daerah Tingkat II/Kotapraja tanggal
No.

MENIMBANG : Bahwa para pemegang hak pakai atas tanah bekas hak gogolan tidak tetap yang disebutkan dalam pengesahan tersebut diatas memenuhi syarat-syarat untuk diberi hak milik atas tanah yang bersangkutan sebagai dimaksud dalam Keputusan Bersama Menteri Agraria dan menteri Dalam Negeri tanggal 4 Maret 1965 No. 30/Depag/65
No. 11/DDN/1965

MENGINGAT : a. Undang-undang Pokok Agraria (Undang-undang No. 5 Tahun 1960; L.N. Tahun 1960 No. 104);
b. Keputusan Bersama Menteri Agraria dan Menteri Dalam Negeri tanggal 4 Mei 1965 No.30/Depag/65
No.11/DDN/1965
c. Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 1961.

MEMUTUSKAN :

PERTAMA : Memberikan hak milik atas tanah hak pakai bekas hak gogolan tidak tetap kepada orang-orang yang namanya tercantum pada daftar lampiran surat keputusan ini, masing-masing atas tanah sawah/tanah kering/tanah lain, yang letak, luas dan batas-batasnya dinyatakan dalam ruang 4 s/d 7 di samping nama yang bersangkutan.

KEDUA : Pemberian hak milik tersebut di atas disertai dengan ketentuan-ketentuan dan syarat-syarat sebagai di bawah ini :
a. Tanah yang diberikan hak milik itu oleh yang menerimanya harus diberi tanda-tanda batas, sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri Agraria No. 8 Tahun 1961;
b. Hak milik yang diberikan itu harus didaftarkan kepada

Kantor Pendaftaran Tanah/Kantor Pendaftaran dan Pengawasan Pendaftaran Tanah yang bersangkutan menurut Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 1961;

- KETIGA : Dengan diberikannya hak milik atas tanah yang bersangkutan maka hak pakai atas tanah tersebut hapus.
- KEEMPAT : Mempersilahkan Kepala Kantor Agraria daerah/Kotapraja untuk mengeluarkan kutipan surat keputusan ini dan menyampaikan kepada yang berhak.
- KELIMA : Keputusan ini akan dicabut atau ditinjau sebagaimana mestinya, apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan.

Ditetapkan di
pada tanggal
KEPALA AGRARIA INSPEKSI AGRARIA

(.....)

TEMBUSAN Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Y.M. Menteri Agraria;
2. Y.M. Menteri Dalam Negeri;
3. Panitia Landreform Daerah Tk. I yang bersangkutan;
4. Panitia Landreform Daerah Tk. II yang bersangkutan;
5. Panitia Landreform Daerah Kecamatan yang bersangkutan;
6. Panitia Landreform Desa yang bersangkutan;
7. Gubernur, Bupati/Walikota-Kepala Daerah, Asisten Wedana yang bersangkutan;
8. Kepala Kantor Inspeksi Pendaftaran Tanah yang bersangkutan;
9. Kepala Kantor Pendaftaran Tanah dan Pengawasan Pendaftaran Tanah yang bersangkutan;
10. Kepala Kantor Pendaftaran Tanah yang bersangkutan;
11. Kepala Kantor Pajak Hasil Bumi yang bersangkutan;
12. Kepala Kantor Agraria Daerah/Kotapraja yang bersangkutan.

1s/d 11 Untuk menjadi maklum dan seperlunya,

12 Untuk melaksanakan diktum KEEMPAT Keputusan ini.

No Urut	Yang menerima hak		Tanah yang diberikan				Keterangan
	Nama	Tempat tinggal a. Desa b. Kecamatan c. Daerah Tk II	Macam Tanah	Letak Tanah a. Desa b. Kecamatan c. Daerah Tk II	Luasnya (meter persegi)	Batasnya a. Utara b. Timur c. Selatan d. Barat	
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	a.		a.		a.	
		b.	b.	b.	
		c.		c.		c.	
2.	a.		a.		a.	
		b.	b.	b.	
		c.		c.		c.	

Kepala Kantor Inspeksi Agraria

(.....)